



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANTO Bin MUH. BASRI;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Telebatu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO Bin MUH. BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANTO Bin MUH. BASRI** oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa Jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru;
- 1 (satu) buah dus handphone merk VIVO V20 warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURHAEMI;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW atas nama RISMAWATI;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIANTO Bin MUH. BASRI Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 10:30 wita. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Macanda, Kel. Romang polong, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 10:30 wita saksi korban Nurhaemi mengendarai sepeda motor dari arah samata lewat kejalan poros macanda kelurahan romang polong kecamatan sombaopu kabupaten gowa hendak pulang kerumah. dalam perjalanan saksi korban di ikuti oleh terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang.
- Kemudian pada saat saksi korban hendak menelpon, tangan kiri saksi korban memegang sebuah handphone merk vivo V20 warna biru dan tangan kanan saksi korban memegang stir moto dan tidak lama kemudian saksi dipepet dari arah kiri motornya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menarik paksa handphone milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban tetap bertahan memegang Handponenya namun saksi korban tidak kuat lagi dan terdakwa berhasil mengambil handpone dari genggam tangan kiri saksi korban hingga saksi korban hampir terjatuh dari motor. Setelah berhasil mengambil Handpone milik sakis kirban, terdakwa melarikan diri.
- Selanjutnya saksi korban berteriak “JAMBRET” sambil mengejar terdakwa. Kemudian saksi Anjas yang sementara lewat dijalan poros macanda juga ikut membantu mengejar terdakwa namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut dikantor polres gowa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nurhaemi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHAEMI Binti ILYAS (Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Saksi dijambret pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang yang menjambret Saksi tersebut, namun memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, dengan postur tubuh tinggi, badan gemuk, dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hijau;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa yang mengambil Handphone milik Saksi tersebut ketika dipertemukan oleh penyidik di kantor Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan cara yaitu pada saat Saksi mengendarai sepeda motor dari arah samata lewat jalan poros macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hendak pulang kerumah, dalam perjalanan Saksi di ikuti oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang, Kemudian pada saat Saksi hendak menelpon, tangan kiri Saksi memegang sebuah handphone merk vivo V20 warna biru dan tangan kanan Saksi memegang stir motor dan tidak lama kemudian Saksi dipepet dari arah kiri motornya oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menarik paksa handphone milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan pada saat itu Saksi tetap bertahan memegang Handponenya, namun Saksi tidak kuat lagi, dan terdakwa berhasil mengambil handphone dari genggam tangan kiri Saksi hingga Saksi hampir terjatuh dari motor, setelah berhasil mengambil Handpone milik Saksi, terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi berteriak "JAMBRET" sambil mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Anjas yang sementara lewat di jalan poros macanda juga ikut membantu mengejar Terdakwa, namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polres Gowa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASRIADI Bin MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Saksi korban NURHAEMI dijambret pada saat Saksi korban NURHAEMI sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Saksi korban NURHAEMI adalah isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penjambretan tersebut karena Saksi tidak berada di lokasi pada saat kejadian, namun Saksi mengetahui peristiwa penjambretan tersebut karena diberitahu oleh Saksi korban ketika pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi kemudian menemani Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa barang milik Saksi korban NURHAEMI yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban NURHAEMI;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUH. ANJAS Bin ABD. SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Saksi korban NURHAEMI dijambret pada saat Saksi korban NURHAEMI sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penjambretan tersebut karena Saksi berada di lokasi pada saat kejadian, dan ikut mengejar pelaku penjambretan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sementara lewat di jalan poros macanda, Saksi mendengar Saksi korban berteriak "jambret", sehingga Saksi menuju ke arah Saksi korban, dan Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hijau kabur membawa lari handphone milik korban, lalu Saksi ikut membantu mengejar Terdakwa, namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh;
- Bahwa pelaku penjambretan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hijau;
- Bahwa barang milik Saksi korban NURHAEMI yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban NURHAEMI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa menjambret Handphone milik Saksi korban NURHAEMI pada saat Saksi korban NURHAEMI sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa handphone milik korban yaitu Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut hanya seorang diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hijau No.pol. DD 2330 YW;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban dari arah belakang, kemudian ketika tiba di jalan Macanda, Terdakwa memepet Saksi korban dari samping kiri motor korban, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil paksa handphone dari genggam tangan kiri Saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa tancap gas kabur melarikan diri;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengancaman maupun pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan penjangbretan handphone di beberapa lokasi di kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban pada saat mengambil Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru;
- 1 (satu) buah dus handphone merk VIVO V20 warna biru;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW atas nama RISMAWATI;

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa menjambret Handphone milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban NURHAEMI pada saat Saksi korban NURHAEMI sedang mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa handphone milik Saksi korban NURHAEMI yaitu Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hijau No.pol. DD 2330 YW;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban NURHAEMI tersebut dengan cara yaitu pada saat Saksi korban NURHAEMI mengendarai sepeda motor dari arah samata lewat jalan poros macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi korban NURHAEMI di ikuti oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang, Kemudian pada saat Saksi korban NURHAEMI hendak menelpon, tangan kiri Saksi korban NURHAEMI memegang sebuah handphone merk vivo V20 warna biru dan tangan kanan Saksi memegang stir motor dan tidak lama kemudian Saksi korban NURHAEMI dipepet dari arah kiri motornya oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi korban NURHAEMI dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menarik paksa handphone milik Saksi korban NURHAEMI dan pada saat itu Saksi korban NURHAEMI tetap bertahan memegang Handponenya, namun Saksi korban NURHAEMI tidak kuat lagi, dan terdakwa berhasil mengambil handphone dari genggam tangan kiri Saksi korban NURHAEMI hingga Saksi korban NURHAEMI hampir terjatuh dari motor, setelah berhasil mengambil Handpone milik Saksi korban NURHAEMI, terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi korban NURHAEMI berteriak "JAMBRET" sambil mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Anjas yang sementara lewat di jalan poros macanda mendengar teriakan Saksi korban NURHAEMI dan lalu juga ikut membantu mengejar Terdakwa, namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh sehingga Saksi korban NURHAEMI melaporkan kejadian tersebut dikantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi korban NURHAEMI tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone milik Saksi korban NURHAEMI tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi korban NURHAEMI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa kalimat “barangsiapa” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban jawab pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ARDIANTO Bin MUH. BASRI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempatnya semula untuk dikuasai;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa mengambil handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 milik Saksi korban NURHAEMI tersebut dengan cara yaitu pada saat Saksi korban NURHAEMI mengendarai sepeda motor dari arah samata lewat jalan poros macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi korban NURHAEMI di ikuti oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang, Kemudian pada saat Saksi korban NURHAEMI hendak menelpon, tangan kiri Saksi korban NURHAEMI memegang sebuah handphone merk vivo V20 warna biru dan tangan kanan Saksi memegang stir motor dan tidak lama kemudian Saksi korban NURHAEMI dipepet dari arah kiri motornya oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi korban NURHAEMI dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menarik paksa handphone milik Saksi korban NURHAEMI dan pada saat itu Saksi korban NURHAEMI tetap bertahan memegang Handponenya, namun Saksi korban NURHAEMI tidak kuat lagi, dan terdakwa berhasil mengambil handphone dari genggam tangan kiri Saksi korban NURHAEMI hingga Saksi korban NURHAEMI hampir terjatuh dari motor, setelah berhasil mengambil Handpone milik Saksi korban NURHAEMI, terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi korban NURHAEMI berteriak "JAMBRET" sambil mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Anjas yang sementara lewat di jalan poros macanda mendengar teriakan Saksi korban NURHAEMI dan lalu juga ikut membantu mengejar Terdakwa, namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh sehingga Saksi korban NURHAEMI melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 milik Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS, kemudian membawanya pergi dan berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 milik Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS;

Dengan demikian unsur ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 milik Saksi korban NURHAEMI, yang rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, yang mana Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS pada saat mengambil Handphone milik Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS, sehingga Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** ini telah terpenuhi;

Ad. 5 “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***kekerasan*** yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wita, bertempat di Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa mengambil handphone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862695058596812 milik Saksi korban NURHAEMI tersebut dengan cara yaitu pada saat Saksi korban NURHAEMI mengendarai sepeda motor dari arah samata lewat jalan poros macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi korban NURHAEMI di ikuti oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang, Kemudian pada saat Saksi korban NURHAEMI hendak menelpon, tangan kiri Saksi korban NURHAEMI memegang sebuah handphone merk vivo V20 warna biru dan tangan kanan Saksi memegang stir motor dan tidak lama kemudian Saksi korban NURHAEMI dipepet dari arah kiri motornya oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi korban NURHAEMI dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menarik paksa handphone milik Saksi korban NURHAEMI dan pada saat itu Saksi korban NURHAEMI tetap bertahan memegang Handponenya, namun Saksi korban NURHAEMI tidak kuat lagi, dan terdakwa berhasil mengambil handphone dari genggam tangan kiri Saksi korban NURHAEMI hingga Saksi korban NURHAEMI hampir terjatuh dari motor, setelah berhasil mengambil Handpone milik Saksi korban NURHAEMI, terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi korban NURHAEMI berteriak "JAMBRET" sambil mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Anjas yang sementara lewat di jalan poros macanda mendengar teriakan Saksi korban NURHAEMI dan lalu juga ikut membantu mengejar Terdakwa, namun tidak bisa lagi dikejar karena sudah terlalu jauh sehingga Saksi korban NURHAEMI melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil paksa Handphone dari genggam Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS hampir terjatuh dari sepeda motornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merampas Handphone milik Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS dari tangan Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS merupakan bentuk kekerasan terhadap Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan maksud kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS tersebut agar Saksi Korban NURHAEMI Binti ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan memudahkan Terdakwa untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone milik Anak Korban dan juga memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian;

Dengan demikian unsure ***yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru;
- 1 (satu) buah dus handphone merk VIVO V20 warna biru;

Telah diakui kepemilikannya oleh Saksi korban NURHAEMI Binti ILYAS, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada sdri. NURHAEMI Binti ILYAS, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW atas nama RISMAWATI;

Telah dipergunakan berkali-kali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu Pencurian dengan kekerasan, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan penjam-bretan di wilayah kabupaten Gowa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Bin MUH. BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna biru;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk VIVO V20 warna biru;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. NURHAEMI Binti ILYAS;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vino warna hijau dengan nomor plat DD 2330 YW atas nama RISMAWATI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh H. RIDWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, S.H., dan Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYO, S.H.

H. RIDWAN, S.H., M.H.

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAKMUR, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN.Sgm